

ABSTRAK PERATURAN

TAX AMNESTY - *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* - PERUBAHAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 142/PMK.010/2016 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1439)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI *SPECIAL PURPOSE VEHICLE*

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum terhadap perlakuan bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle* yang mengikuti Pengampunan Pajak, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 127/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 No. 1238);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*, diubah sebagai berikut::

Pasal 4 dihapus.

Ketentuan Pasal 5 diubah, yaitu tentang pengalihan hak atas Harta Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang pembebasan atas pengenaan Pajak Penghasilan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 September 2016.